



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGALIHAN STATUS, PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Suku Badan/Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi
 10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :** Dalam melakukan pengalihan/mutasi aset yang tercatat dalam kartu inventaris barang, agar memperhatikan hal sebagai berikut :
- a. Pengguna Barang lama atau calon pengguna barang baru mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan aset yang akan dialihkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pengguna Barang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan aset dengan melampirkan/memuat data sebagai berikut :
 1. Data Barang Milik Daerah yang akan dialihkan status penggunaan meliputi :
 - a) kode barang;
 - b) kode register;
 - c) nama barang;
 - d) jumlah;
 - e) jenis;
 - f) nilai perolehan;
 - g) nilai penyusutan;

- h) nilai buku;
 - i) lokasi;
 - j) luas; dan
 - k) tahun perolehan.
2. Data Pengguna Barang Baru; dan
 3. Penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah.
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan dengan melampirkan :
1. fotokopi Kartu Inventaris Barang; dan
 2. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon pengguna barang baru untuk menerima pengalihan Barang Milik Daerah dari pengguna barang yang lama.
- d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah dari pengguna barang yang lama;
- e. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disyaratkan. Apabila belum mencukupi pengelola dapat meminta keterangan tambahan kepada pengguna barang yang lama dan meminta konfirmasi kepada calon pengguna barang baru;
- f. Setelah mendapat persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selanjutnya melakukan Berita Acara Serah Terima Aset antara pengguna barang lama dengan pengguna barang baru dengan melampirkan data dan dokumen pendukung lainnya yang ada dalam Kartu Inventaris Barang; dan
- g. Setelah Berita Acara Serah Terima Aset maka SKPD pengguna barang baru agar melakukan pencatatan aset dan melaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta membuat Keputusan tentang Penetapan Penggunaan Aset Berdasarkan Berita Acara Serah Terima kepada SKPD/UKPD Pengguna Barang.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2018.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.



Saefullah
NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta